



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta untuk menunjang kelancaran Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas pelayanan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Pendataan Objek PBB dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP-PBB.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/UPTD dapat dibantu petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
- (3) Dinas/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPOP/LSPOP-PBB kepada Subjek Pajak.
- (4) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (5) Bagan alur penyampaian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 3

- (1) SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikembalikan kepada Walikota melalui Dinas dan/atau UPTD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP-PBB oleh Subjek Pajak.
- (2) Dinas/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB.
- (3) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

- (4) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP-PBB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Walikota menerbitkan SPPT-PBB Perkotaan.
- (2) Penyampaian SPPT-PBB dilakukan oleh Dinas/UPTD.
- (3) Dalam melakukan penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas/UPTD dapat dibantu petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB adalah 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Dinas/UPTD, petugas Kecamatan, Kelurahan, RW atau RT.
- (5) Bagan alur penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Wajib pajak yang belum menerima SPPT-PBB, dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB pada :

- a. Kantor UPTD Wilayah 1 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Semampir, Pabean Cantian dan Krembangan.
- b. Kantor UPTD Wilayah 2 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Tegalsari, Simokerto dan Genteng.
- c. Kantor UPTD Wilayah 3 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran.
- d. Kantor UPTD Wilayah 4 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, Sukomanunggal, Sawahan dan Dukuh Pakis.

- e. Kantor UPTD Wilayah 5 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes dan Sambikerep.
- f. Kantor UPTD Wilayah 6 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri dan Jambangan.
- g. Kantor UPTD Wilayah 7 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Gayungan, Wonokromo, Wonocolo dan Tenggilis Mejoyo.
- h. Kantor UPTD Wilayah 8 untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Mulyorejo dan Sukolilo.

Bagian Kedua

Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 6

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT-PBB, maka tanda terima SPPT-PBB ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT-PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan.
- (3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT-PBB yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB dan selanjutnya disampaikan kepada UPTD.
- (4) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Dinas oleh UPTD setiap hari senin dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT-PBB yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk UPTD;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Lurah.
- (5) SPPT-PBB yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada UPTD dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB.

BAB IV TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelunasan PBB adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Wajib Pajak.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dikelompokan menurut Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT-PBB kepada Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (2) UPTD membuat laporan SPPT-PBB yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada Dinas.

BAB VI PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran honorarium atas penyampaian dan pengembalian SPOP-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per lembar.
- (2) Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per lembar.
- (3) Pertanggungjawaban honorarium untuk Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasar data SPOP dan SPPT tersampaikan dari Lurah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 23);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 78); dan
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPOP / LSPOP-PBB



Keterangan :

→ Penyampaian SPOP / LSPOP

⇒ Koordinasi

.....> Berita Acara Penyampaian

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPPT-PBB



Keterangan :

—> Penyampaian SPOP / LSPOP

==> Koordinasi

.....> Berita Acara Penyampaian

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN MEI

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	
1	SAMBIKEREK	011	BERINGIN	008
2	PAKAL	191	BENOWO	001
3	DUKUH PAKIS	022	DUKUH KUPANG	004
4	WONOCOLO	030	SIDOSERMO	013
5	JAMBANGAN	031	JAMBANGAN	003
6	GAYUNGAN	032	MENANGGAL	002
7	RUNGKUT	040	PENJARINGAN SARI	014
8	GUNUNG ANYAR	042	RUNGKUT MENANGGAL	001
9	MULYOOREJO	051	KEJAWEN PUTIH TAMBAK	003
10	GUBENG	060	KERTAJAYA	003
11	WONOKROMO	070	SAWUNGGALING	001
12	TEGALSARI	080	TEGALSARI	003
13	BUBUTAN	100	TEMBOK DUKUH	001
14	GENTENG	110	KAPASARI	005
15	TAMBAKSARI	120	TAMBAKSARI	004
16	SIMOKERTO	130	SIDODADI	004
17	KENJERAN	140	TAMBAK WEDI	008
18	SEMAMPIR	150	AMPEL	001
19	PABEAN CANTIKAN	160	PERAK TIMUR	004
20	KREMBANGAN	170	KEMAYORAN	004
21	TANDES	180	BANJAR SUGIHAN	016
22	SUKO MANUNGGAL	181	SUKO MANUNGGAL	004
23	ASEM ROWO	182	KALIANAK	005
24	BENOWO	190	KANDANGAN	006
25	KARANG PILANG	020	KEDURUS	005
26	TANDES	180	MANUKAN WETAN (BIBIS)	013
27	BULAK	141	KEDUNG COWEK	009
28	SAWAHAN	090	PUTAT JAYA	002
29	TENGGILIS MEJOYO	041	PANJANG JIWO	005
30	WIYUNG	021	BALAS KLUMPRIK	001
31	WIYUNG	021	WIYUNG	003
32	LAKAR SANTRI	010	LIDAH WETAN	003

JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN JUNI

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	
1	RUNGKUT	040	RUNGKUT KIDUL	007
2	LAKAR SANTRI	010	JERUK	005
3	GUNUNG ANYAR	042	GUNUNG ANYAR	003
4	MULYOOREJO	051	KALISARI	004
5	GUBENG	060	PUCANG SEWU	002
6	WONOKROMO	070	WONOKROMO	002
7	TEGALSARI	080	KEPUTRAN	001
8	SAWAHAN	090	KUPANG KRAJAN	004
9	GENTENG	110	GENTENG	003
10	TAMBAKSARI	120	PACAR KEMBANG	002
11	SIMOKERTO	130	SIMOKERTO	003
12	KENJERAN	140	BULAK BANTENG	007
13	BULAK	141	KENJERAN	003
14	PABEAN CANTIKAN	160	NYAMPLUNGAN	002
15	KREMBANGAN	170	MORO KREMBANGAN	002
16	TANDES	180	TANDES (TANDES KIDUL)	007
17	SUKO MANUNGGAL	181	TANJUNG SARI	005
18	BENOWO	190	ROMO KALISARI	008
19	PAKAL	191	SUMBER REJO	010
20	SEMAMPIR	150	WONOKUSUMO	004
21	ASEM ROWO	182	TAMBAK LANGON	001
22	RUNGKUT	040	KEDUNG BARUK	013
23	SUKOLILO	050	MENUR PUMPUNGAN	006
24	BUBUTAN	100	ALUN-ALUN CONTONG	003
25	GAYUNGAN	032	GAYUNGAN	003
26	JAMBANGAN	031	KEBON SARI	002
27	WONOCOLO	030	SIWALAN KERTO	004
28	DUKUH PAKIS	022	GUNUNG SARI	001
29	WIYUNG	021	JAJAR TUNGGAL	004
30	KARANG PILANG	020	KEBRAON	004
31	SAMBIKEREP	011	MADE	007
32	TENGGILIS MEJOYO	041	TENGGILIS MEJOYO	003

JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN JULI

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	
1	LAKAR SANTRI	010	LAKARSANTRI	006
2	SAMBIKEREK	011	LONTAR	010
3	KARANG PILANG	020	WARU GUNUNG	001
4	WIYUNG	021	BABATAN	002
5	DUKUH PAKIS	022	PRADAH KALI KENDAL	003
6	WONOCOLO	030	JEMUR WONOSARI	010
7	JAMBANGAN	031	KARAH	004
8	GAYUNGAN	032	DUKUH MENANGGAL	001
9	RUNGKUT	040	KALI RUNGKUT	012
10	RUNGKUT	040	MEDOKAN AYU	006
11	TENGGILIS MEJOYO	041	KUTISARI	001
12	GUNUNG ANYAR	042	RUNGKUT TENGAH	002
13	SUKOLILO	050	KEPUTIH	004
14	SUKOLILO	050	KLAMPIS NGASEM	005
15	SUKOLILO	050	SEMOLOWARU	002
16	MULYOOREJO	051	MULYOOREJO	002
17	MULYOOREJO	051	MANYAR SABRANGAN	001
18	GUBENG	060	MOJO	006
19	GUBENG	060	GUBENG	004
20	WONOKROMO	070	DARMO	006
21	WONOKROMO	070	JAGIR	003
22	TEGALSARI	080	DR. SUTOMO	002
23	SAWAHAN	090	SAWAHAN	006
24	SAWAHAN	090	PAKIS	001
25	BUBUTAN	100	BUBUTAN	002
26	GENTENG	110	EMBONG KALIASIN	001
27	TAMBAKSARI	120	GADING	006
28	TAMBAKSARI	120	KAPASMADYA BARU	006
29	TAMBAKSARI	120	DUKUH SETRO	006
30	TAMBAKSARI	120	PLOSO	003
31	SIMOKERTO	130	KAPASAN	001
32	KENJERAN	140	TANAH KALI KEDINDING	005
33	BULAK	141	BULAK	004
34	SEMAMPIR	150	UJUNG	005
35	PABEAN CANTIKAN	160	PERAK UTARA	005
36	KREMBANGAN	170	KREMBANGAN SELATAN	005
37	TANDES	180	BALONG SARI	012
38	TANDES	180	MANUKAN WETAN	014
39	TANDES	180	MANUKAN WETAN (BUNTARAN)	017
40	TANDES	180	MANUKAN KULON	015
41	TANDES	180	KARANG POH (TUBANAN)	009
42	TANDES	180	TANDES (TANDES LOR)	008
43	SUKO MANUNGGAL	181	PUTAT GEDE	001
44	ASEM ROWO	182	ASEM ROWO	003
45	BENOWO	190	SEMEMI	004
46	PAKAL	191	BABAT JERAWAT	003

JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN AGUSTUS

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	
1	LAKAR SANTRI	010	BANGKINGAN	001
2	SUKOLILO	050	MEDOKAN SEMAMPIR	003
3	PAKAL	191	PAKAL	002
4	BENOWO	190	TAMBAK OSO WILANGON	007
5	ASEM ROWO	182	GREGES	002
6	SUKO MANUNGGAL	181	SONO KWIJENAN	002
7	TANDES	180	KARANG POH	011
8	KREMBANGAN	170	PERAK BARAT	003
9	PABEAN CANTIKAN	160	BONGKARAN	001
10	SEMAMPIR	150	SIDOTOPO	002
11	BULAK	141	SUKOLILO	001
12	KENJERAN	140	SIDOTOPO WETAN	006
13	SIMOKERTO	130	TAMBAK REJO	002
14	TAMBAKSARI	120	PACAR KELING	001
15	GENTENG	110	KETABANG	002
16	BUBUTAN	100	GUNDIH	004
17	SAWAHAN	090	PETEMON	005
18	TEGALSARI	080	KEDUNG DORO	005
19	WONOKROMO	070	NGAGEL	005
20	GUBENG	060	BARATAJAYA	001
21	MULYOOREJO	051	DUKUH SUTOREJO	005
22	SUKOLILO	050	GEBANG PUTIH	008
23	GUNUNG ANYAR	042	GUNUNG ANYAR TAMBAK	004
24	TENGGILIS MEJOYO	041	KENDANG SARI	002
25	LAKAR SANTRI	010	LIDAH KULON	004
26	SAMBIKEREP	011	SAMBIKEREP	009
27	KARANG PILANG	020	KARANG PILANG	002
28	DUKUH PAKIS	022	DUKUH PAKIS	002
29	WONOCOLO	030	MARGOREJO	011
30	JAMBANGAN	031	PAGESANGAN	001
31	GAYUNGAN	032	KETINTANG	004
32	RUNGKUT	040	WONOREJO	015

JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN SEPTEMBER

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	
1	BULAK	141	KOMPLEK KENJERAN	002
2	PAKAL	191	TAMBAK DONO	009
3	TAMBAKSARI	120	RANGKAH	005
4	GENTENG	110	PENELEH	004
5	BUBUTAN	100	JEPARA	005
6	SAWAHAN	090	BANYU URIP	003
7	TEGALSARI	080	WONOREJO	004
8	WONOKROMO	070	NGAGEL REJO	004
9	GUBENG	060	AIRLANGGA	005
10	MULYOOREJO	051	KALIJUDAN	006
11	SUKOLILO	050	NGINDEN JANGKUNGAN	001
12	TENGGILIS MEJOYO	041	PRAPEN	004
13	WONOCOLO	030	BENDUL MERISI	012
14	LAKAR SANTRI	010	SUMUR WELUT	002
15	BENOWO	190	KLAKAH REJO	005
16	ASEM ROWO	182	GENTING	004
17	SUKO MANUNGGAL	181	SIMOMULYO	003
18	SUKO MANUNGGAL	181	SIMOMULYO BARU	003
19	TANDES	180	TANDES (GEDANG ASIN)	006
20	TANDES	180	KARANG POH (GADEL)	010
21	KREMBANGAN	170	DUPAK	001
22	PABEAN CANTIKAN	160	KREMBANGAN UTARA	003
23	SEMAMPIR	150	PEGIRIAN	003
24	SIMOKERTO	130	SIMOLAWANG	005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004